



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0044 Tahun 2026

TENTANG

PENYUSUTAN ARSIP SERENTAK KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sehubungan dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengorganisasian Kearsipan Daerah dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kearsipan dan dalam rangka Jakarta Menuju 5 Abad perlu dilaksanakan penyelamatan arsip bernilai guna sejarah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Camat
2. Para Lurah
3. Para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Kecamatan
Kota Administrasi Jakarta Timur
- Untuk :
- KESATU : Pimpinan Unit Pengolah melaksanakan pemindahan arsip yang setelah retensi aktif selesai atau terlewati sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dalam rangka mengurangi volume arsip, memastikan efisiensi ruang simpan, dan menjamin keselamatan arsip yang bernilai guna.
- KEDUA : Pemindahan arsip dilaksanakan oleh 125 (seratus dua puluh lima) Unit Pengolah di Unit Kearsipan III/Kecamatan, meliputi :
1. 65 Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 2. Seluruh Seksi dan Subbagian di Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETIGA : Untuk menjamin keamanan fisik dan informasi Arsip selama jangka waktu penyimpanan Arsip berdasarkan JRA, Unit Kearsipan III/Kecamatan melaksanakan kegiatan:
1. Mengolah, menata dan menyusun daftar arsip inaktif hasil dari pemindahan arsip Unit Pengolah; dan
 2. Menyediakan ruang simpan sebagai pusat Arsip Inaktif dilengkapi prasarana dan sarana dengan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Unit Kearsipan III/Kecamatan melaksanakan penyusutan arsip, meliputi kegiatan :
1. Pemindahan Arsip Inaktif yang memiliki retensi paling singkat 10 (sepuluh) tahun kepada Lembaga Kearsipan Daerah;
 2. Pemusnahan Arsip; dan
 3. Penyerahan Arsip Statis.
- KELIMA : Pelaksanaan Penyusutan Arsip Serentak dilaksanakan mulai tanggal 22 Juni 2026 sampai dengan 30 September 2026. Adapun Arsip yang disusutkan tahun 1985 sampai dengan 2023.
- KEENAM : Pelaksana Penyusutan Arsip Serentak terbaik akan diapresiasi pada Pameran Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETUJUH : Ketentuan penilaian pelaksana Penyusutan Arsip Serentak terbaik akan diatur dalam Keputusan Walikota.
- KEDELAPAN : Ketentuan teknis Penyusutan Arsip Serentak sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA tercantum dalam Lampiran Petunjuk Tenis (Juknis) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi ini.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Tembusan :

1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Walikota Administrasi Jakarta Timur
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Timur
7. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur